

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEKALONGAN
Nomor : 01/HM.00/K.JT-31/01/2022
Nomor : 036/C.06.01/FH/I/2022
TENTANG
KERJA SAMA DALAM RANGKA PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh lima, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (25-01-2022) bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Pekalongan, Jalan Pembangunan No. 5 Pekalongan, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **SUGIHARTO, S.H.**
Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Pekalongan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan, berkedudukan di Jalan Pembangunan No. 5 Pekalongan, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Dr. TAUFIQ, S.H., M.Hum**
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Pekalongan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Pekalongan, berkedudukan di Jalan Sriwijaya No. 3 Bendan, Kelurahan Bendan Kergon, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5859);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman terakit kerja sama dalam rangka pendidikan politik dan pengawasan partisipatif, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan program pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait dengan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta Civitas Academica Fakultas Hukum Universitas Pekalongan dalam pendidikan politik dan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Membangun kesadaran politik kepada Mahasiswa dan Civitas Academica Fakultas Hukum Universitas Pekalongan;
- 4) Meningkatkan partisipasi Mahasiswa dan Civitas Academica Fakultas Hukum Universitas Pekalongan sebagai Pengawas Partisipatif untuk ikut memberikan kontribusi dalam pengawasan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- 1) Peningkatan peran Mahasiswa dan Civitas Academica dalam meneliti dan mengkaji regulasi dan isu – isu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 2) Mendorong Fakultas Hukum Universitas Pekalongan menjadi Pengawas Partisipatif Pemilu;
- 3) Koordinasi, Komunikasi dan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif;
- 4) Kegiatan-kegiatan lain berkaitan dengan Implementasi Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang disepakati Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- 1) PIHAK PERTAMA menyediakan berbagai materi terkait dengan penelitian dan pengkajian bersama Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pekalongan mengenai Pendidikan Politik dan Pengawasan Partisipatif;
- 2) PIHAK KEDUA dapat menyediakan perlengkapan sosialisasi.
- 3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada masing-masing Pihak berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- 2) Jangka Waktu Nota Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;
- 3) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, sebelum tanggal berakhirnya Nota Kerjasama Bersama ini.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

- 1) Monitoring pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh PARA PIHAK
- 2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK

Pasal 7
PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK;
- 3) Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kakeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 25 Januari 2022

PIHAK PERTAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN**

KETUA


SUGIHARTO, S.H.

PIHAK KEDUA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEKALONGAN**

DEKAN


Dr. TAUFIQ, S.H., M.Hum.

